



B A W A S L U

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Alamat: Jl. Soeharto-Toka, Desa Nanga Labang, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur
Email: bawaslu.matim@gmail.com

Nomor : 105/PM.00.02/K.NT/07/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Periha 1 : **Imbauan**

Borong, 24 Juli 2024

Kepada
Yth. Ketua KPU Manggarai Timur
di –
Tempat.

I. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun [2016](#) Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun [2015](#) Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun [2014](#) Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 5 Nomor Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang penyusunan daftar pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 89 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

II. Imbauan

Dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan dalam tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Tahun 2024, maka dalam penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, maka Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur perlu mengimbau kepada KPU Kabupaten Manggarai Timur untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. pelaksanaan program kegiatan pencocokan dan penelitian pemilihan serentak tahun 2024 oleh pantarlih dilaksanakan sesuai keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 799 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati ,serta Walikota dan Wakil Walikota yakni mulai tanggal 24 juni 2024 sampai dengan 24 juli 2024

2. Petugas pemutakhiran data pemilih tidak melakukan coklit diluar jadwal
3. Petugas pemutakhiran data pemilih menyampaikan hasil coklit kepada PPS sesuai ketentuan pasal 16 dan pasal 17 peraturan komisi pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang penyusunan daftar pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 799 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati ,serta Walikota dan Wakil Walikota.
4. Penyusunan Daftar pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS dilaksanakan sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 799 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati ,serta Walikota dan Wakil Walikota yakni 25 Juli 2024 sampai dengan 31 Juli 2024
5. Dalam penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan komisi pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang penyusunan daftar pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 799 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati ,serta Walikota dan Wakil Walikota.
6. Dalam penyusunan daftar pemilih agar KPU kabupaten Manggarai Timur memastikan seluruh pemilih di Kabupaten Manggarai Timur yang memenuhi syarat tercatat dalam daftar pemilih.
7. Dalam penyusunan Daftar pemilih agar KPU Kabupaten Manggarai Timur memastikan pemilih yang tidak memenuhi syarat telah dicoret dari Form Model A- Daftar Pemilih.
8. Dalam Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur , Bupati dan wakil Bupati , KPU Kabupaten Manggarai Timur memastikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran akan status hak pilihnya mulai dari tahapan coklit hingga pelaksanaan pemungutan suara.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

KETUA



Tembusan Yth :

- 1) Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang
- 2) Arsip